



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.591-KS/2016

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sesuai dengan kondisi kekinian dan inovasi daerah seiring dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 *jo.* Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Mei 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 188.342/Kep.591-KS/2016
TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Kesekretariatan :
1. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.591-KS/2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

1. Pembina:

Memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

2. Pengarah:

- a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- b. memberikan saran dan masukan umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

3. Penanggung Jawab:

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

4. Ketua:

- a. memberikan arahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

b. mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan jadwal, rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- c. memimpin rapat-rapat kerja Tim terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- d. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah kepada Pembina.

5. Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan oleh Ketua kepada Pembina.

6. Anggota:

- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya;

b. menyusun ...

- b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
 - c. Menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - d. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - e. Menyiapkan dan menyusun laporan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama kepada Ketua melalui Sekretaris.
7. Kesekretariatan:
- a. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk kebutuhan pelaporan kegiatan Tim;
 - c. melakukan pengadministrasian atas seluruh kegiatan Tim;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001